

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**



# **LAPORAN KINERJA**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

**Tahun 2023**

**Tribulan II**

Jl. Alun Alun Utara No. 7 Telp./Fax. (0334) 881662

LUMAJANG – 67313

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 Tribulan II dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan informasi kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang, yang di dalamnya berisi gambaran capaian kinerja selama kurun waktu 3 bulan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 dan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang 2018 - 2023. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penyajian laporan kinerja berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Selanjutnya Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 Tribulan II ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam rangka memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



**SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA**

NIP. 196600709 199703 1 001

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Ikhtisar Eksekutif .....	iv
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah .....	2
D. Sistematika.....	6
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>8</b>
A. Perjanjian Kinerja.....	9
B. Rencana Kinerja Tahunan 2023 .....	11
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>17</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	17
B. Realisasi Anggaran.....	22
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>30</b>

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKj juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah menuju terwujudnya good and clean governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2023 Tribulan II dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2023 mempunyai 1 (satu) tujuan, 1 (satu) sasaran dan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama.

Dengan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana yang ada, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang melaksanakan 3 program, 14 kegiatan dan 83 sub kegiatan dengan prinsip tertib dan efisiensi anggaran.

----- ooOoo -----



# BAB. I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LKj) merupakan kewajiban bagi setiap SKPD, hal ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja dimaksud berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD. Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing SKPD yang dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pelaksanaan SAKIP berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan pada peraturan perundangundangan tersebut diatas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2023 Tribulan II merupakan wujud Pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi pembangunan serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan Daerah periode 2018-2023.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan bagian dari perwujudan implementasi sistem pengendalian manajemen. Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi pemerintah Daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (performance improvement) organisasi baik regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten

Lumajang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

## **C. GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

### **C.1 Organisasi Perangkat Daerah**

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 telah mengalami perubahan Struktur organisasi dan tata kerja yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Untuk menunjang akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan programnya Badan Pengelola Keuangan Daerah berpedoman pada Renstra.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Dalam Pemerintah Kabupaten Lumajang peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang, sangat vital yaitu sebagai stakeholders dalam dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kabupaten Lumajang.

Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Badan Pengelola Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah ;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang tugasnya; dan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


- Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat dengan ruang lingkup :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Anggaran dengan ruang lingkup :
  1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
  2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- d. Bidang Perbendaharaan dengan ruang lingkup :
  - 1. Sub Bidang Perbendaharaan Penerimaan;
  - 2. Sub Bidang Perbendaharaan Pengeluaran;
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan ruang lingkup :
  - 1. Sub Bidang Pengolah Data Akuntansi;
  - 2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan;
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pengelola Barang Milik Daerah dengan ruang lingkup:
  - 1. Sub Bidang Penatausahaan Barang;
  - 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan;
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.



**SRTRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**





## C.2 SUMBER DAYA MANUSIA

Peningkatan kompetensi dan profesionalitas setiap aparatur harus terus menerus dilakukan evaluasi untuk selanjutnya dilakukan peningkatan melalui berbagai kegiatan peningkatan SDM baik melalui penyegaran maupun mekanisme Pendidikan dan pelatihan yang ada. Pelaksana tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak enam puluh tiga orang ( PNS 33 orang dan TKB 30 orang). Komposisi pegawai pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

1. Status Kepegawaian
  - a. Jabatan Struktural : 13 Orang
  - b. Jabatan Fungsional : 4 Orang
  - c. Staf PNS : 16 Orang
  - d. TKB : 30 Orang
2. Tingkat Pendidikan PNS
  - a. Magister ( S 2 ) : 3 Orang
  - b. Sarjana ( S1 ) : 14 Orang
  - c. Sarjana Muda / Diploma III : 7 Orang
  - d. Sarjana Muda /Diploma II : - Orang
  - e. Sarjana Muda / Diploma I : - Orang
  - f. SLTA : 8 Orang
  - g. SLTP : 1 Orang
  - h. SD : - Orang
3. Tingkat Pendidikan PTT
  - a. Sarjana ( S1 ) : 18 Orang
  - b. Sarjana Muda / Diploma III : 1 Orang
  - c. Sarjana Muda / Diploma II : 1 Orang
  - d. Sarjana Muda / Diploma I : 1 Orang
  - e. SLTA : 8 Orang
  - f. SLTP : 1 Orang
  - g. SD : - Orang
4. Pangkat dan Golongan
  - a. Pembina Utama Muda ( IV/c ) : - Orang
  - b. Pembina Tingkat I ( IV/b ) : 2 Orang
  - c. Pembina ( IV/a ) : 2 Orang
  - d. Penata Tingkat II ( III/d ) : 10 Orang
  - e. Penata ( III/c ) : 2 Orang
  - f. Penata Muda Tingkat I ( III/b ) : 5 Orang
  - g. Penata Muda ( III/a ) : 4 Orang
  - h. Pengatur Tingkat I (II/d ) : 2 Orang

- i. Pengatur ( II/c ) : 5 Orang
- j. Pengatur Muda Tingkat I ( II/b ) : 1 Orang
- k. Pengatur Muda ( II/a ) : - Orang
- l. Juru Tingkat I ( I/d ) : - Orang
- m. Juru ( I/c ) : - Orang
- n. Juru muda Tingkat I ( I/b ) : - Orang
- o. Juru muda ( I/a ) : - Orang
- 5. Tenaga Kerja Bulanan : 30 Orang

#### **D. SISTEMATIKA**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Adapun Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 Tribulan II disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB. I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah
  - C.1 Organisasi Perangkat Daerah
  - C.2 Kepegawaian
- D. Sistematika

#### **BAB. II PERENCANAAN KINERJA**

#### **BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Analisis Capaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

#### **BAB. IV PENUTUP**

## BAB. II

### PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 maka Badan Pengelola Keuangan Daerah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan indikator dan target sesuai dengan yang telah tertuang dalam matriks Renstra. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur. Target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis yaitu pencapaian target jangka menengah 5 tahunan

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 ( satu ) sampai 5 ( lima ) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam garis besar Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang secara implisit didalamnya terjabarkan mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan yang cukup realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

#### 1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang telah menetapkan tujuan yaitu **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.**

#### 2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Sasaran – sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan tujuannya juga telah dicapai

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut yaitu **Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah.**

#### 3. Strategi

Strategi Pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana kebijakan yang merupakan inisiatif strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam



melakukan fungsi distribusi, alokasi dan regulasi terhadap sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat diarahkan pada hasil yang hendak dicapai.

Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti, Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Komitmen Aparatur yang tinggi dan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti, beban kerja yang belum terstandarisasi dan sarana prasarana yang belum memadai. Selanjutnya mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya pengaruh globalisasi, adanya perbedaan persepsi dengan pemeriksa dalam pelaksanaan peraturan, adanya perubahan peraturan yang sangat cepat dan informasi yang semakin terbuka.

#### 4. Kebijakan

Adapun kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih pada Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Kebijakan dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Tabel 2.1 Indikator dan Target Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD	100%
	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Perubahan APBD	100%
	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD kepada BPK-RI	100%
	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD	100%

Sumber : Cascading Renstra Perubahan 2022 Badan Pengelola Keuangan Daerah



## A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program /kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah, menyusun perjanjian kinerja yang merupakan kesepakatan untuk mewujudkan suatu kinerja pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja antara Bupati dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (Eselon II), berisikan Pernyataan untuk mewujudkan Kinerja utama dengan menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUNYOTO, SI, MM, MSA, Ak, CA  
 Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. THORIQUL HAQ, M. M.  
 Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atas pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2023



**H. THORIQUL HAQ, M. M.**



**SUNYOTO, SI, MM, MSA, Ak, CA**  
 NIP. 19660709 199703 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memperbaiki Kualitas Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah.	1. Peningkatan Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD	100%
		2. Peningkatan Ketepatan Waktu Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perundang-undangan APBD	100%
		3. Peningkatan Ketepatan Waktu Penyempurnaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada (NPS-RI)	100%
		4. Peningkatan Ketepatan Waktu Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perundang-undangan APBD	100%
2.	Meningkatkan Kualitas Penganggaran, dan Laporan Keuangan Daerah	1. Peningkatan ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD	100%
		2. Peningkatan ketepatan waktu penyempurnaan Raperda Perundang-undangan APBD	100%
		3. Peningkatan ketepatan waktu Laporan Perencanaan (MUT)	100%
3.	Meningkatkan Kualitas Pengalokasian Anggaran Milik Daerah	1. Peningkatan Ketepatan Waktu Laporan Besang MMB Daerah	100%

No	Program	Anggaran
1.	Program Pemeringkat Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 119.633.618.149,00
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 457.354.813.611,00
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.565.968.796,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 2.142.967.227,00</b>



**BUPATI LUMAJANG**  
**H. THORIQUL HAQ, M. M.**



**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**  
**SUNYOTO, SI, MM, MSA, Ak, CA**  
NIP. 19660709 199703 1 001

2. Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (Eselon II) dan Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang). Sasaran yang digunakan menggambarkan dampak pada semua program dan outcome yang dihasilkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah  
TAHUN ANGGARAN : 2023

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terkelompoknya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%
2	Terkelompoknya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%
3	Terkelompoknya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%
4	Terkelompoknya Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%
5	Terkelompoknya Administrasi Laporan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%
6	Terkelompoknya Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%
7	Terkelompoknya Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%
8	Terkelompoknya Penyalihgunaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%
9	Terkelompoknya Penyediaan Uraian Menengah Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%
10	Pengalihan Dana dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Lainnya	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 49.20.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 111.200.000,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Rp. 4.000.000
4	Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	Rp. 98.100.000
5	Administrasi Laporan Perangkat Daerah	Rp. 1.471.800,75
6	Pengalihan Dana SKPD Perangkat Daerah	Rp. 90.000.000
7	Pengalihan Dana Penyediaan Uraian Menengah Perangkat Daerah	Rp. 171.000.000
8	Penyalihgunaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Rp. 400.000.000
9	Penyediaan Uraian Menengah Perangkat Daerah	Rp. 60.000.000,00
10	Pengalihan Dana dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Lainnya	Rp. 11.500.000
Jumlah		Rp. 646.600.000,00

Badan Pengelola Keuangan Daerah

KEPALA SKPD  
NIP. 19620117 200003 1 002

Ditandai  
  
SEKRETARIS SKPD  
NIP. 19620117 200003 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda tugas di bawah ini:

Nama : **DR. HANIK CHORIANE**  
Jabatan : **Induk**  
Sebagaimana diantar pihak pertama

Nama : **REWATI, S.P., M.M., M.P.A., A.A., C.A.**  
Jabatan : **Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah**  
Sehingga antara pihak pertama, sebagaimana diantar pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan melaksanakan target kinerja yang sebagaimana akan tercantum di dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pembinaan/pengawasan dan audit.

Pihak Kedua  
  
KEPALA SKPD  
NIP. 19620117 200003 1 002

Lumajang, 26 Januari 2023  
Pihak Pertama  
  
SEKRETARIS SKPD  
NIP. 19620117 200003 1 002

3. Perjanjian Kinerja antara Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang) dan Eselon IV (Kasubbid. dan Kasubbag). Sasaran yang digunakan menggambarkan output pada semua kegiatan yang menjadi tanggungjawab eselon IV serta menggunakan Indikator yang telah ditetapkan.



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah  
TAHUN ANGGARAN : 2023

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terkelompoknya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	5 Dokumen
2	Terkelompoknya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen
3	Terkelompoknya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	4 Dokumen
4	Terkelompoknya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Rp. 144.580.000
2	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Rp. 41.810.000
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Rp. 76.543.200
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Rp. 34.478.130
Jumlah		Rp. 297.401.430

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda tugas di bawah ini:

Nama : **VITA KRISTYANTI, SE**  
Jabatan : **Kasubid Anggaran Pendapatan dan Pembelian**  
Sebagaimana diantar pihak pertama

Nama : **RIBHO SATYA HARPAWAN, SE**  
Jabatan : **Kepala Bidang Anggaran**  
Sehingga antara pihak pertama, sebagaimana diantar pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan melaksanakan target kinerja yang sebagaimana akan tercantum di dalam perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pembinaan/pengawasan dan audit.

Pihak Kedua  
  
RIBHO SATYA HARPAWAN, SE  
NIP. 19621110 200605 1 002

Lumajang, 26 Januari 2023  
Pihak Pertama  
  
VITA KRISTYANTI, SE  
NIP. 19820917 200001 2 011

Kepala Bidang Anggaran  
  
RIBHO SATYA HARPAWAN, SE  
NIP. 19621110 200605 1 002

Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan & Pembelian  
  
VITA KRISTYANTI, SE  
NIP. 19820917 200001 2 011

4. Perjanjian Kinerja antara Eselon IV (Kasubbid. dan Kasubbag) dengan staf. Sasaran yang digunakan menggambarkan pencapaian kinerja semua pegawai/ staf sesuai dengan jabatan pelaksana dan indikator yang telah ditetapkan.



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : **INA HUDA MUHAMADIN, A.Md**  
Jabatan : **Pengelola Pemeliharaan Barang Milik Daerah**  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOH. HERMANSYAH**  
Jabatan : **Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Pemeliharaan**  
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama setuju akan menandatangani target kinerja yang selarasnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Efektivitas dan kapasitas pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 26 Januari 2023

Pihak Kedua  
  
**MOH. HERMANSYAH**  
NIP. 19711217 199802 1 001

Pihak Pertama  
  
**INA HUDA MUHAMADIN, A.Md**  
NIP. 19841007 200803 1 004

### LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

SKPD : **Badan Pengelola Keuangan Daerah**  
TAHUN ANGGARAN : **2023**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tertindakannya Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.	Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian BMD	2 Dokumen
2	Tertindakannya Pengiriman, Optimalisasi Pengawasan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.	Jumlah dokumen pengawasan, pemeliharaan, pemeliharaan, pemeliharaan dan pengawasan barang milik daerah	3 Dokumen

Kepala Sub Bidang Pemeliharaan & Pemeliharaan  
  
**MOH. HERMANSYAH**  
NIP. 19711217 199802 1 001

Pengelola Pemeliharaan Barang Milik Daerah  
  
**INA HUDA MUHAMADIN, A.Md**  
NIP. 19841007 200803 1 004

Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai aksi dalam pemenuhan progres organisasi. Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan, belanja dan aset daerah merupakan arahan kebijakan, sehingga dapat diwujudkan sebagai bahan kajian untuk mempertimbangkan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan ke depan.



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>119.610.616.149</b>
<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>44.264.000</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	3.187.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.998.000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.025.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.596.000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.458.000
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>115.639.901.301</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	114.815.137.501
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	635.476.800
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	155.390.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.033.000
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	23.114.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.750.000
<b>3.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>4.024.000</b>
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.024.000
<b>4.</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>66.530.000</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.400.000
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.030.000
3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.840.000
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	17.300.000



	dan Fungsi	
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16.960.000
<b>5.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.471.852.774</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.724.300
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	523.639.661
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	539.191.063
4	Penyediaan Bahan/Material	7.503.750
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	354.354.000
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.440.000
<b>6.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>916.051.274</b>
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	816.051.274
2	Pengadaan Aset Tak Berwujud	100.000.000
<b>7.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>777.974.000</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.510.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	432.100.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	330.364.000
<b>8.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>690.018.800</b>
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169.798.800
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.750.000
3.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	260.000.000
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	197.470.000
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>432.254.512.611</b>
<b>1.</b>	<b>Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>1.053.700.077</b>
1.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	35.675.530
2.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	50.015.620

3.	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	144.380.000
4.	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	41.810.000
5.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	76.363.290
6.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	34.478.130
7.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	136.534.042
8.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	80.147.465
9.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	76.926.000
10.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	114.500.000
11.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	114.800.000
12.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	127.670.000
13.	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	20.400.000
<b>2.</b>	<b>Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>603.676.600</b>
1.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	114.879.000
2.	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.850.000
3.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	5.811.000
4.	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	4.944.000
5.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	105.102.000
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	66.360.000
7.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	44.535.000
8.	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran	32.722.600

1.	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	55.500.000
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>1.565.968.790</b>
<b>1.</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>1.565.968.790</b>
1.	Penyusunan Standar Harga	202.505.000
2.	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	51.865.000
3.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	76.330.000
4.	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	26.905.000
5.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	19.046.000
6.	Pengamanan Barang Milik Daerah	828.432.440
7.	Penilaian Barang Milik Daerah	10.750.000
8.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	23.605.000
9.	Optimalisasi Penggunaan. Pemanfaatan. Pemindahtanganan. Pemusnahan. dan Penghapusan Barang Milik Daerah	170.521.000
10.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	37.100.600
11.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	24.700.000
12.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	94.208.750



	Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
9.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	224.473.000
<b>3.</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>526.993.650</b>
1.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	48.514.000
2.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset. Kewajiban. Ekuitas. Pendapatan. Belanja. Pembiayaan. Pendapatan-LO dan Beban	36.000.000
3.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan. Tribulanan dan Semesteran	30.960.000
4.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD. BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	174.038.650
5.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	19.176.000
6.	Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	26.525.000
7.	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3.064.000
8.	Pembinaan Akuntansi. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	188.716.000
<b>4.</b>	<b>PENUNJANG URUSAN KEUANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>430.014.642.284</b>
1.	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	5.666.342.268
2.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	346.893.903.200
3.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	70.000.000.000
4.	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	7.454.396.816
<b>5.</b>	<b>PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH</b>	<b>55.500.000</b>



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi planning yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra). Rencana Kerja (Rencana Kerja) dan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari perencanaan yang sudah dibuat. Di akhir kegiatan terdapat fungsi evaluating dimana semua pelaksanaan program dan kegiatan harus disampaikan ke dalam sebuah bentuk pertanggung jawaban penggunaan seluruh sumber daya manajemen pendukung dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur. Secara umum Badan Pengelola Keuangan Daerah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021. Capaian Indikator dan Target Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2021, tahun 2022 dan Tahun 2023 Tribulan II akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel Capaian Kinerja Tahun 2021**

Tujuan	Sasaran	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Memperoleh Opini WTP dari BPK-RI	Opini BPK terhadap LKPD	WTP (atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020)

**Tabel Capaian Kinerja Tahun 2022**

Tujuan	Sasaran	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Opini BPK	IPKD dengan kategori Perlu Perbaikan (2021) WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021

**Tabel Capaian Kinerja Tahun 2023 Tribulan II**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Target Kinerja Tahun 2023</b>	<b>Realisasi</b>
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Opini BPK	IPKD dengan kategori Perlu Perbaikan (2022) WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Untuk realisasi kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 belum dilakukan pemeriksaan karena tahun anggaran belum berakhir

Capaian kinerja untuk sasaran Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah dengan target kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Opini BPK dengan hasil IPKD dengan kategori Perlu Perbaikan (2022) WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Untuk realisasi kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 belum dilakukan pemeriksaan karena tahun anggaran belum berakhir .

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah representase dari berbagai macam sasaran sejumlah prioritas kebijakan. dan merupakan akumulasi interaksi antar masing-masing indikator sasaran prioritas kebijakan Badan Pengelola Keuangan Daerah hingga memunculkan indikator yang paling diperhitungkan. IKU dimaksudkan untuk mengukur capaian sasaran dari prioritas kebijakan Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Laporan Kinerja merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 Tribulan II ini didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2018-2023.

Berdasarkan pelaksanaan program/ kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang pada Tahun 2023. diperoleh pencapaian indikator kinerja utama (IKU) antara lain sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :



Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Form Perhitungan	Sumber Data	Penanggung-jawab
1	2	3	4
1. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD	<p>Jumlah waktu riil penyusunan Raperda APBD</p> $\frac{\text{Jumlah waktu riil penyusunan Raperda APBD}}{\text{Jumlah waktu normal penyusunan Raperda APBD}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah waktu normal penyusunan Raperda APBD adalah 2 bulan. yakni awal bulan Agustus s/d awal bulan Oktober = 62 hari</li> <li>Nilai &gt; 100 % = melebihi waktu normal.</li> <li>Nilai ≤ 100 % = kurang/ sama dengan waktu normal. penyusunan Raperda APBD tepat waktu</li> </ul> <p>( Belum dapat diukur)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Edaran Bupati Lumajang tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD</li> <li>Penyampaian Raperda APBD kepada DPRD</li> </ul>	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
2. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Perubahan APBD	<p>Jumlah waktu riil penyusunan Raperda Perubahan APBD</p> $\frac{\text{Jumlah waktu riil penyusunan Raperda Perubahan APBD}}{\text{Jumlah waktu normal penyusunan Raperda Perubahan APBD}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah waktu normal penyusunan Raperda Perubahan APBD 2 bulan yakni awal minggu ke-2 Agustus s.d minggu ke-2 bulan September</li> <li>Nilai &gt; 100 % = melebihi waktu normal.</li> <li>Nilai ≤ 100 % = kurang/ sama dengan waktu normal. penyusunan Raperda perubahan APBD tepat waktu.</li> </ul> <p>(Belum dapat diukur)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Edaran Bupati Lumajang tentang Persiapan Perubahan APBD</li> <li>Penyampaian Raperda Perubahan APBD kepada DPRD</li> </ul>	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
3. Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<p>Jumlah waktu riil penyampaian LKPD</p> $\frac{\text{Jumlah waktu riil penyampaian LKPD}}{\text{Jumlah waktu normal penyampaian LKPD}} \times 100\%$ <p>Penjelasan:</p> <p>a. Jumlah waktu normal penyampaian LKPD adalah 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir (s.d 31 Maret) = 90 hari</p>	<p>Berita Acara Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Kab. Lumajang TA.</p>	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

<p>(LKPD) kepada BPK-RI</p>	<p>b. Apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai &gt; 100%. maka hal dimaksud berarti melebihi waktu normal penyampaian LKPD. sehingga dinyatakan tidak tepat waktu.</li> <li>• Nilai ≤ 100%. maka hal dimaksud berarti kurang atau sama dengan dari waktu normal penyampaian LKPD. sehingga dinyatakan tepat waktu.</li> </ul> <p>Perhitungan :</p> <p>83  ———— X 100% = 92% (<b>Tepat Waktu</b>)  90</p> <p>Waktu Riil = 1 Jan 2022 s.d 24 Maret 2022  = 83 hari</p>	<p>2021 Tanggal 24 Maret 2022</p>	
<p>4. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD</p>	<p>Jumlah waktu riil penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD  ———— X 100%</p> <p>Jumlah waktu normal penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD</p> <p>Penjelasan :</p> <p>a. jumlah waktu normal penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD adalah 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir = 180 hari.</p> <p>b. Apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai &gt; 100%. maka hal dimaksud berarti melebihi waktu normal penyusunan Raperda pertanggungjawaban APBD. sehingga dinyatakan tidak tepat waktu.</li> <li>• Nilai ≤ 100%. maka hal dimaksud berarti kurang atau sama dengan dari waktu normal penyusunan Raperda pertanggungjawaban APBD. sehingga dinyatakan tepat waktu.</li> </ul> <p>Perhitungan :</p> <p>149  ———— X 100% = 82.7% (<b>Tepat Waktu</b>)  180</p> <p>Waktu Riil = 1 Jan 2022 s.d 29 Mei 2022  = 149 hari</p>	<p>- Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD Nomor 900/218/427. 73/2023 tanggal 29 Mei 2023</p>	<p>Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah</p>



### 3.2. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 Tribulan II :

N O	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD	100%	0%	0%	847.248.862	318.262.459	38%
2	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD	100%	0%	0%	206.451.215	0	0%
3	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD kepada BPK-RI	100%	100%	100%	551.794.903.823	168.961.208.723	31%
4	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Perda Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	100%	100%	100%	582.493.650	176.230.750	30%
<b>Capaian</b>				<b>50%</b>	<b>553.431.097.550</b>	<b>169.455.701.932</b>	<b>31%</b>

## B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2023, jumlah alokasi anggaran Belanja Langsung (program/ kegiatan) sebesar Rp. 553.431.097.550 Dari total anggaran tersebut diserap sebesar Rp. 169.455.701.932 atau sebesar 31%. Secara detil penyerapan anggaran tahun 2023 Tribulan II tersaji dalam tabel berikut :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI
1.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>553.431.097.550</b>	<b>169.455.701.932</b>
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>119.610.616.149</b>	<b>13.878.220.755</b>
1.	<b>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>44.264.000</b>	<b>10.571.250</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	3.358.500
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	3.187.000	0
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.998.000	3.008.000
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	1.956.000
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.025.000	2.016.000
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.596.000	2.879.000
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.458.000	5.013.250
2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>115.639.901.301</b>	<b>4.467.413.127</b>
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	114.815.137.501	11.619.581.870
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	635.476.800	259.426.500
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	155.390.000	63.700.000
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.033.000	4.951.000
5.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	23.114.000	19.035.000
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	5.750.000	1.238.000

	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
<b>3.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>4.024.000</b>	<b>1.710.000</b>
1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000	0
2.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.024.000	1.710.000
<b>4.</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>66.530.000</b>	<b>26.785.000</b>
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.400.000	22.400.000
2.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.030.000	922.000
3.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.840.000	3.463.000
4.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	17.300.000	0
5.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16.960.000	0
<b>5.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.471.852.774</b>	<b>1.157.683.964</b>
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.724.300	1.240.000
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	523.639.661	480.816.915
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	539.191.063	517.104.825
4.	Penyediaan Bahan/Material	7.503.750	1.720.000
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	15.042.400
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	354.354.000	137.531.824
7.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.440.000	4.228.000
<b>6.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>916.051.274</b>	<b>260.527.550</b>
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin	816.051.274	260.527.550



	Lainnya		
2.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	100.000.000	0
<b>7.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>777.974.000</b>	<b>360.988.339</b>
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.510.000	489.037
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	432.100.000	197.870.397
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	330.364.000	162.628.905
<b>8.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>690.018.800</b>	<b>84.362.782</b>
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169.798.800	48.508.882
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.750.000	35.853.900
3.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	260.000.000	0
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	197.470.000	0
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>432.254.512.611</b>	<b>155.416.886.177</b>
<b>1.</b>	<b>Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>1.053.700.077</b>	<b>318.262.459</b>
1.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	35.675.530	0
2.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	50.015.620	0
3.	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	144.380.000	25.380.000
4.	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	41.810.000	0
5.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	76.363.290	30.439.383
6.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	34.478.130	0

7.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Ke pala Daerah tentang Penjabaran APBD	136.534.042	56.793.076
8.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	80.147.465	0
9.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	76.926.000	59.505.000
10.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	114.500.000	91.545.000
11.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	114.800.000	54.600.000
12.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	127.670.000	0
13.	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	20.400.000	0
<b>2.</b>	<b>Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>603.676.600</b>	<b>190.784.528</b>
1.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	114.879.000	57.006.000
2.	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.850.000	4.441.000
3.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	5.811.000	2.272.000
4.	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	4.944.000	1.494.000
5.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	105.102.000	52.182.000
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	66.360.000	29.218.000
7.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan	44.535.000	26.746.528

	Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait		
8.	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	32.722.600	0
9.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	224.473.000	17.425.000
<b>3.</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>526.993.650</b>	<b>176.230.750</b>
1.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	48.514.000	26.564.000
2.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset. Kewajiban. Ekuitas. Pendapatan. Belanja. Pembiayaan. Pendapatan-LO dan Beban	36.000.000	31.650.000
3.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan. Tribulanan dan Semesteran	30.960.000	10.800.000
4.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD. BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	174.038.650	96.416.750
5.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	19.176.000	0
6.	Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	26.525.000	10.800.000
7.	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan	3.064.000	0



	APBD		
8.	Pembinaan Akuntansi. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	188.716.000	0
4.	<b>PENUNJANG URUSAN KEUANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>430.014.642.284</b>	<b>154.731.608.440</b>
1.	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	5.666.342.268	3.209.981.894
2.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	346.893.903.200	146.549.662.126
3.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	70.000.000.000	4.971.964.420
4.	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	7.454.396.816	0
5.	<b>PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH</b>	<b>55.500.000</b>	<b>0</b>
1.	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	55.500.000	0
3.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>1.565.968.790</b>	<b>160.595.000</b>
1.	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>1.565.968.790</b>	<b>160.595.000</b>
1.	Penyusunan Standar Harga	202.505.000	21.000.000
2.	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	51.865.000	0
3.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	76.330.000	0
4.	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	26.905.000	0
5.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	19.046.000	14.694.000
6.	Pengamanan Barang Milik Daerah	828.432.440	58.674.000
7.	Penilaian Barang Milik Daerah	10.750.000	0

8.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	23.605.000	1.497.000
9.	Optimalisasi Penggunaan. Pemanfaatan. Pemindahtanganan. Pemusnahan. dan Penghapusan Barang Milik Daerah	170.521.000	32.705.000
10.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	37.100.600	7.335.000
11.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	24.700.000	24.690.000
12.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	94.208.750	0

### B.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 Tribulan II dibandingkan dengan target Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023 (sampai tribulan II)
Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD	100%	0% ( belum dapat diukur)
	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Perubahan APBD	100%	0% ( belum dapat diukur)
	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD kepada BPK-RI	100%	100%
	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas dua indikator kinerja telah mencapai target kinerja yaitu Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD kepada BPK-RI sebesar 100% dan Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD sebesar 100% sedangkan dua indikator lainnya belum dapat diukur.

**B.2 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)**

Capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2023 yang tercantum dalam perubahan renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Lumajang tahun 2018-2023 tidak ada yang dapat dibandingkan dengan standar nasional.



## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelola Keuangan Daerah berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023. Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2023. disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja. Dari hasil evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah sudah selaras dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Perbandingan capaian kinerja terhadap indikator sasaran strategis di Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah secara umum masuk dalam kategori sangat baik. Obyektivitas informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka - angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



**SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA**  
NIP. 19660709 199703 1 001